



PUTUSAN
Nomor : 012/Pdt.G/2014/MS-SAB.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai talak antara ;

Eduwar Bin Sulaiman, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pengemudi Becak, tempat tinggal di Jurong Kebun Merica, gampung Kuta Barat, kecamatan Sukakarya, kota Sabang, sebagai: **Pemohon** ;

Melawan :

Indrawati Binti M.Adam Nafiah, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di jurong Babul Iman, gampong Kuta Barat, kecamatan Sukakarya, kota Sabang, sebagai: **Termohon** ;

- Mahkamah Syar'iyah tersebut ;
- Telah memeriksa dan mempelajari permohonan Pemohon dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa surat permohonan Pemohon tanggal 04 Maret 2014, terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang, register nomor : 012/Pdt.G/2014/ MS-SAB. tanggal 19 Maret 2014, mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalilnya sebagai berikut :

Hal 1 dari 11 hal. Putusan no. 012/Pdt.G/2014/MS.Sab.



- Bahwa Pemohon adalah suami Termohon, menikah menurut syari'at Islam tanggal 15 Juni 2006, akta nikah nomor 79/II/VI/2006 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Sukakarya kota Sabang tanggal 15 Juni 2006, telah bergaul sebagai suami isteri tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon Pemohon di di jurong Babul Iman, gampong Kuta Barat, kecamatan Sukakarya, kota Sabang selama 7 tahun kemudian karena Termohon mengusir Pemohon maka sejak bulan September 2013 Pemohon pergi dari rumah tersebut;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya rukun dan damai selama 2 tahun, selanjutnya mulai terjadi keributan/perselisihan yang disebabkan karena pengusiran dan mengembalikan pakaian ke orangtua dari Pemohon;
- Bahwa, karena pengusiran itu Pemohon menjatuhkan cerai talak 3 kepada Termohon, sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di jurong kebun Merica gampong Kuta Barat kecamatan Sukakarya kota Sabang, sedangkan Termohon tinggal di di jurong Babul Iman, gampong Kuta Barat, kecamatan Sukakarya, kota Sabang;
- Bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah warahmah, akan tetapi berdasarkan kenyataan di atas hal tersebut tidak mungkin tercapai karena itu Pemohon tidak ingin lagi mempertahankan hubungan perkawinan dengan Termohon;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (Eduwar Bin Sulaiman) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Indrawati Binti M.Adam);

Hal 2 dari 11 hal. Putusan no. 012/Pdt.G/2014/MS.Sab.



3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Pemohon untuk dapat berperkara secara cuma-cuma/Prodeo telah dikabulkan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang sesuai dengan Penetapan nomor : 012/Pdt.G/2014/MS-SAB. tanggal 19 Maret 2014 karenanya Majelis Hakim menganggap kepada Pemohon patut diberikan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan dan dibebaskan dari semua biaya perkara dan kemudian biaya terhadap perkara ini dibebankan kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Sabang;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir inperson di persidangan, upaya damai dari Majelis Hakim tidak berhasil, begitu juga proses mediasi oleh Drs. Zukri, SH. sebagai hakim mediator yang dipilih oleh para pihak telah melaporkan kepada Majelis Hakim gagal proses mediasi, kemudian dibacakan surat permohonan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, oleh Termohon telah memberikan jawabannya di persidangan sebagai berikut :

- Pemohon dan Termohon suami isteri, setelah menikah tinggal di rumah Termohon selama 6 tahun, ketika menikah Pemohon adalah duda meninggal isteri dan Termohon gadis, selama menikah belum mempunyai anak;
- Termohon ingin berdamai dengan Pemohon karena masih mencintai Pemohon;
- Termohon mengaku khilaf telah mengusir dan mengembalikan pakaian Pemohon kepada ibunya, ;
- Pernah bertengkar, suatu pagi Pemohon bilang sakit, pusing, lalu Termohon larang minum kopi, lalu Termohon kasih teh, karena tidak manis teh dibuang dan terjadi pertengkaran;
- Sudah berpisah selama 7 bulan lamanya, saat itu dua minggu lagi hari raya. Upaya damai tidak pernah dilakukan, yang ada atas laporan Pemohon kepada

Hal 3 dari 11 hal. Putusan no. 012/Pdt.G/2014/MS.Sab.



keuchik menurut pengakuan Pemohon ianya telah melafat talak tiga melalui telepon kepada Termohon, padahal tidak ada itu;

- Bila Pemohon tidak mau lagi dengan Termohon maka Termohon menyerahkan kepada pertimbangan Majelis Hakim untuk memutus menurut hukum, akan tetapi Termohon minta agar Pemohon membayar mahar sebanyak 2 mayam yang dipinjamnya dari Termohon, becak bantuan karena tsunami an. Pemohon (diperoleh Pemohon dua bulan setelah kawin), nafkah iddah sebanyak 30.000,- sehari;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya, Pemohon tidak sanggup lagi beristeri Termohon. Terhadap tuntutan Termohon oleh Pemohon menjelaskan sebagai berikut:

1. Mahar 2 mayam dipinjam untuk kepentingan bersama, sudah dibayar oleh Pemohon dengan cara membayar angsuran kredit honda sebanyak dua kali masing-masing Rp. 600.000,- tahun 2012 dan 2013;
2. Becak adalah milik Pemohon sebagai bantuan korban tsunami, memang diperoleh dua bulan setelah Pemohon menikah dengan Termohon, itu bukan harta bersama, selama ini Pemohon gunakan untuk mencari nafkah sehari-hari;
3. Nafkah iddah tidak sanggup Pemohon berikan sebanyak 30.000,- sehari karena Pemohon tidak mempunyai kemampuan untuk itu, Pemohon hanya sanggup membayar 600.000,- selama masa iddah, tentang mut'ah untuk Termohon tidak akan Pemohon berikan lagi karena perabot rumah tangga seperti meja dan lainnya masih di rumah Termohon, itu saja dianggap sebagai mut'ah;

Bahwa, terhadap replik Pemohon tersebut oleh Termohon menyatakan terserah kepada pertimbangan Majelis Hakim untuk memutuskannya;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu :

- Fotocopy Kartu tanda penduduk an. Pemohon noimor: 11720101075900031 tanggal 11 Maret 2013, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Sabang, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1;
- Fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor: 79/11/01/2006 tanggal 15 Juni 2006, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya, kota Sabang, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2;
- Surat keterangan damai dari BP-4 kecamatan Sukakarya tanggal 12 Desember 2014, diberi tanda bukti p-4;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing mengaku bernama :

1. **Syarifuddin Bin Arifin**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh/Tuha 4, tempat tinggal di kampung Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, di bawah sumpahnya menurut agama Islam menerangkan sebagai berikut ;
 - Saksi adalah tetangga dengan Pemohon dan Termohon;
 - Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, ketika menikah Pemohon adalah duda meninggal isteri tsunami dan Termohon adalah gadis, selama keduanya menikah belum mempunyai anak;
 - Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon, sudah 5 bulan tidak tinggal bersama karena Pemohon sudah meninggalkan Termohon, malah Termohon sudah mengantar pakaian Pemohon kepada ibu Pemohon;
 - Upaya damai di BP-4 kecamatan sudah dilakukan sedangkan di kampung tidak dilakukan lagi karena menurut informasi Termohon sudah ditalak tiga oleh Pemohon melalui handphone;

Hal 5 dari 11 hal. Putusan no. 012/Pdt.G/2014/MS.Sab.



2. **Kamaruddin Bin Jamaluddin**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS/Tuha 4, tempat tinggal di kampung Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, di bawah sumpahnya menurut agama Islam menerangkan sebagai berikut ;

- Saksi adalah tetangga dengan Pemohon dan Termohon;
- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, selama menikah belum mempunyai anak, ketika menikah Pemohon adalah duda meninggal isteri dan Termohon adalah gadis. Keduanya tinggal setelah menikah di rumah Termohon;
- Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon fokal;
- Termohon mengusir Pemohon dari rumahnya sejak 5 bulan yang lalu dan sejak saat itu keduanya sudah berpisah, lalu Termohon juga telah memulangkan pakain Pemohon kepada ibu Pemohon;
- Pemohon dan Termohon tidak dapat didamikan lagi;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak akan menghadirkan saksinya di persidangan. Dalam tahap kesimpulan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan selanjutnya mohon putusan dari Majelis Hakim, dan Termohon menyatakan setuju bercerai dengan Pemohon sesuai menurut hukum dan pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan perkara ini maka Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkaranya di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk dapat berperkara secara cuma-cuma telah dikabulkan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang sesuai dengan Penetapan nomor: 12/Pdt.G/2014 tanggal 19 Maret 2014

Hal 6 dari 11 hal. Putusan no. 012/Pdt.G/2014/MS.Sab.



karenanya kepada Pemohon dibebaskan dari semua beban biaya perkara dan akan dibebankan kepada Negara (Dipa tahun 2014 Mahkamah Syar'iyah Sabang), hal tersebut sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 1 tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir in person di persidangan;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dalam setiap persidangan perkara a quo, Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan memberi saran kepada kedua pihak agar rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga, dan dapat menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka secara musyawarah kekeluargaan, namun upaya damai tersebut tidak berhasil. Majelis Hakim juga telah memerintahkan para pihak untuk mengikuti proses mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 1 tahun 2008, ternyata **Drs. Zukri, SH.** sebagai hakim mediator yang dipilih oleh para pihak telah memberikan laporan gagal proses mediasi kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan pokoknya telah terjadi perselisihan terus menerus dengan Termohon, selama menikah tinggal di rumah Termohon dan sejak 7 bulan yang lalu berpisah karena Pemohon diusir dari tempat tinggal bersama (rumah Termohon), dan sejak saat itu keduanya tidak saling memenuhi hak dan kewajibannya, alasan mana adalah berdasarkan hukum sesuai pasal 49 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, karenanya Mahkamah Syar'iyah Sabang absolut berwenang mengadili dan memeriksa perkara a quo, dan berdasarkan bukti P-1

Hal 7 dari 11 hal. Putusan no. 012/Pdt.G/2014/MS.Sab.



dan pengakuan Termohon maka perkara ini masuk dalam yurisdiksi relatif Mahkamah Syar'iyah Sabang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan surat bukti dan saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya, sedangkan Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti di persidangan dan menyatakan setuju bercerai dengan Pemohon sesuai dengan hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P-2) ternyata antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, mempunyai kepentingan langsung dan melekat dalam perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon dan Termohon persona standi in judicio dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon masing-masing **Syarifuddin Bin Arifin** dan **Kamaruddin Bin Jamaluddin** telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian, mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal bersama sejak bulan bulan September 2013 karena sering terjadi pertengkaran, oleh karenanya Majelis Hakim patut menyangka bahwa apa yang telah disampaikan oleh saksi-saksi dimaksud adalah benar dan karenanya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan bila dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan, Majelis Hakim menilai antara keduanya telah terjadi perselisihan serius yang sangat sulit untuk didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa menurut al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jjs pasal 3 Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, bahagia dan kekal selamanya, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami isteri, kemudian salah satu pihak telah bertekad untuk bercerai maka mempertahankan rumah tangga yang demikian

Hal 8 dari 11 hal. Putusan no. 012/Pdt.G/2014/MS.Sab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mafsadatnya lebih besar dari maslahat yang akan dicapai, sedangkan menghindarkan mafsadat lebih diutamakan dari mengambil maslahat, hal mana sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindarkan mafsadat lebih diutamakan daripada mendambakan kemaslahatan.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu mitsaqan ghalidhan (perjanjian yang sangat kuat) untuk mentaati perintah Allah sebagai ibadah sebagaimana maksud pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya antara suami isteri dibutuhkan adanya hati yang suci untuk berkasih sayang, adanya cinta untuk saling mengikat jiwa, adanya keinginan untuk membina rumah tangga bahagia, serta hidup bersama dalam rumah tangga untuk saling memenuhi hak dan kewajibannya, maka bila hal ini tidak terbentuk, dapatlah dipastikan hati keduanya sudah pecah dan dapat diartikan pula sudah pecah perkawinan itu (vide putusan Mahkamah Agung R.I. nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan cerai yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan menunjuk kepada ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 22 (ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 permohonan Pemohon pada petitum dua sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh Pemohon selaku suami, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan pekerjaan dan penghasilan Pemohon yang juga mengajukan perkara secara miskin, maka Majelis Hakim perlu

Hal 9 dari 11 hal. Putusan no. 012/Pdt.G/2014/MS.Sab.



menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan Mut'ah kepada Termohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 149 huruf (a dan b) Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sejumlah yang tersebut dalam amar putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Termohon lainnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Emas 2 mayam. Di persidangan Pemohon membantahnya dan menyatakan sudah membayar angsuran kredit honda sebanyak dua kali masing-masing 600.000,-, dan pula Termohon tidak mampu membuktikannya di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan lebih lanjut;
- Becak, berdasarkan fakta di persidangan, becak tersebut adalah bantuan korban tsunami untuk Pemohon yang sebelum menikah dengan Termohon telah meninggal istrinya, memang diperoleh saat sudah kawin selama dua bulan dengan Termohon. Menurut Majelis Hakim, itu bukanlah harta bersama akan tetapi becak tersebut adalah milik Pemohon yang mendapat bantuan sebagai korban tsunami, karenanya tidaklah dapat untuk dibagikan dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang nomor : 012/Pdt.G/2014 MS-SAB. tanggal 19 Maret 2014, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada negara atau DIPA Mahkamah Syar'iyah Sabang tahun 2014;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);

Hal 10 dari 11 hal. Putusan no. 012/Pdt.G/2014/MS.Sab.



3. Memberi izin kepada Pemohon (**Eduwar Bin Sulaiman**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Indrawati Binti M.Adam Nafiah**);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.000.000,-;
 - Mut'ah sebesar Rp. 200.000,-
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 150.000,- dibebankan kepada negara;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1435 Hijriah. dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang oleh **Drs. Zulfar** selaku Ketua Majelis, **Drs. Abd. Basyir M.Isa Nurdin**. dan **Hasbullah Wahyudin, SHI**. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh **Marwan, S.Ag.** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

HAKIM ANGGOTA,

Drs. Abd. Basyir M.Isa Nurdin

Hasbullah Wahyudin, SHI.

KETUA MAJELIS HAKIM,

Drs. Zulfar

PANITERA PENGGANTI,

Marwan, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara : Biaya Panggilan Rp. 150.000,-

Hal 11 dari 11 hal. Putusan no. 012/Pdt.G/2014/MS.Sab.